



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Bagindo Aziz Chan No. 8 Padang Telepon (0751) 21554, 21825 Fax. (0751)21554 Website://disdik.padang.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG
NOMOR :421.6/ 391 /DP/BID.PPMP-02 TAHUN 2020

TENTANG
PENUTUPAN, PERUBAHAN NOMOR, STATUS, NAMA DAN
RELOKASI SERTA PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR SEMEN PADANG 1
DENGAN SEKOLAH DASAR SEMEN PADANG 2 MENJADI
SEKOLAH DASAR SEMEN PADANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Maka dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan efisiensi pendidikan Sekolah Dasar di Kota Padang perlu dilakukan penutupan, perubahan nomor, status, nama dan relokasi serta penggabungan Sekolah Dasar Negeri / Swasta di kota Padang.

b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang tentang Penutupan, Perubahan Status, Nomor, Nama dan Relokasi serta Penggabungan Sekolah Dasar Semen Padang 1 dengan Sekolah Dasar Semen Padang 2 menjadi Sekolah Dasar Semen Padang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten /Kota dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3465);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun

2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157)

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87;
13. Peraturan Walikota Padang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Padang;
14. Keputusan Walikota Padang Nomor 821.21/1040/SK-BKPSDM/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang;

Membaca : Surat Yayasan Igasar Semen Padang Nomor : 0480/SK/YYSSP/03.2020, Tanggal 23 Maret 2020, perihal Penggabungan / Regrouping SD SEMEN PADANG 1 DAN SD SEMEN PADANG 2.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penutupan, Perubahan status, nomor, nama dan relokasi serta penggabungan Sekolah Dasar Semen Padang 1 dengan Sekolah Dasar Semen Padang 2 menjadi Sekolah Dasar Semen Padang sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Nama, Nomor Statistik Sekolah (NSS), Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) Sekolah Dasar Hasil penghapusan dan Penggabungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Hal-hal lain yang berkaitan dengan aset sekolah yang digabungkan, baik berupa sarana prasarana, tenaga

pendidik/kependidikan, kesiswaan serta administrasi lainnya menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala Sekolah yang menerima penggabungan di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Kota Padang untuk dan atas nama Pemerintah Kota Padang.

- KEEMPAT : Hal-hal yang berkaitan dengan aset sekolah yang dihapus diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kota Padang untuk dan atas nama Pemerintah Kota Padang.
- KELIMA : Penutupan, perubahan status, nomor, nama dan relokasi serta penggabungan Sekolah Dasar ini mulai berlaku pada tahun pelajaran 2020/2021
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 18 Mei 2020



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat
2. Wali Kota Padang
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat
4. Ketua DPRD Kota Padang di Padang.
5. Sekretaris Daerah Kota Padang.
6. Inspektur Kota Padang.
7. Kepala BAPPEDA Kota Padang.
8. Kepala BKPSDM Kota Padang.
9. Kepala Sekolah yang bersangkutan
10. Arsip

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG
NOMOR : 421.6/ 39/ /DP/BID.PPMP-02 TAHUN 2020
TANGGAL : 18 MEI 2020

DAFTAR HASIL PENUTUPAN DAN PENGGABUNGAN
SEKOLAH DASAR SEMEN PADANG 1
DAN SEKOLAH DASAR SEMEN PADANG 2

NO	KECAMATAN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	NSS	NPSN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN HASIL PENGGABUNGAN
1	Lubuk Kilangan	SD Semen Padang 1	102086102023	10304685	SD SEMEN PADANG
2	Lubuk Kilangan	SD Semen Padang 2	102086102024	10304025	

Ditetapkan di Padang
pada tanggal, 18 Mei 2020

KEPALA

HABIEUL FUADI



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG
NOMOR : 421.6/ 391 /DP/BID.PPMP-02 TAHUN 2020
TANGGAL : 18 MEI 2020

**DAFTAR NAMA, NOMOR STATISTIK SEKOLAH
DAN NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL HASIL PENUTUPAN DAN
PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR SEMEN PADANG 1
DAN SEKOLAH DASAR SEMEN PADANG 2**

NO	KECAMATAN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN HASIL PENGGABUNGAN	NSS	NPSN
1	Lubuk Kilangan	SD SEMEN PADANG	102086102023	10304685

Ditetapkan di Padang
pada tanggal, 18 Mei 2020


KEPALA
HABIBUL FUADI